

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG
SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR DI DESA DALEGAN
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

NIM. C02218045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh
NIM : C02218045
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang
Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam
BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok
Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan
Panceng Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh
C02218045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persetujuan Pembimbing


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh
NIM : C02218045
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 21 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

NIM. : C02218045

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP.197302212009122001

Penguji III

Fatikul Himami, MEI

NIP.198009232009121002

Penguji II

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP.197904162006042002

Penguji IV

Rizky Abrian, M. Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 16 Desember 2022
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh
NIM : C02218045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Yzuhrotunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis

Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan penelitian lapangan atau *field research* di Desa Dalegan, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari ketua, sebelas orang anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, dan kepala desa dalegan. Selanjutnya data diolah dengan cara *editing, organizing, analyzing*. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun kemudian di analisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini bahwa anggota yang mengajukan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor melakukan penyelewengan akad yang telah disepakati dalam surat permohonan kredit yang diajukan. Dalam hukum Islam praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor hukumnya mubah. Penyelewengan akad yang dilakukan nasabah diperbolehkan dalam hukum Islam karena dalam Islam kebutuhan termasuk dalam keadaan darurat yang mana hal tersebut harus didahulukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada pihak pengelola simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk lebih memperhatikan nasabah atau anggotanya dalam menggunakan uang tersebut sesuai akad agar bisa lebih bermanfaat untuk masa depannya. Untuk nasabah atau anggotanya agar mempergunakan uang tersebut sesuai akad agar bermanfaat untuk keluarga serta dapat meningkatkan ekonomi keluarga di masa akan datang.


DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II SIMPAN PINJAM DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian Simpan Pinjam.....	30
B. Dasar Hukum Simpan Pinjam.....	34
C. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam.....	38
D. Pengambilan Manfaat dari Hutang Piutang.....	43
E. Kedudukan Simpan Pinjam Dalam Hukum Islam.....	45
F. Hutang Piutang dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	47
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA	

KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER.....	49
A. Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	49
1. Sejarah Desa Dalegan Panceng Gresik.....	49
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dalegan.	51
3. Data kependudukan Desa Dalegan.....	52
B. Profil Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng.....	53
C. Praktik Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer di Desa Dalegan.....	56
D. Wawancara Ketua, Anggota Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Dan Kepala Desa Dalegan.	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER	70
A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer.	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer.	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Table 1 Tamatan Sekolah Masyarakat	52
Table 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	52
Table 3 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan di Masing-Masing Dusun	53
Table 4 Data Anggota Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama baik yang seiman maupun tidak, antara individu dengan kehidupannya. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah *Qardh*. Secara etimologi, *qardh* adalah harta seseorang yang diambil sebagian. Sedangkan, secara terminologi *qardh* adalah suatu perjanjian antara dua orang dimana pihak pertama menjadi orang yang meminjamkan harta berupa uang atau barang kepada pihak kedua yang kedudukannya sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang bisa ditagih atau diminta kembali harta tersebut sesuai kesepakatan tanpa mengharapkan imbalan.¹ Dalam fiqh praktik *qardh* masuk kedalam akad tabarru' (sosial) sebab didalamnya mempunyai unsur tolong-menolong dalam hal kebaikan. Para ulama menggolongkan bahwa praktik hutang piutang termasuk dalam transaksi muamalah.²

Dasar hukum *qardh* sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 :

¹ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28 (2013): 410.

² Nurul Sholihah, "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen," *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”.³

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa siapa saja yang mau memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa apa saja di jalan Allah, dan tidak melanggar syariat, maka Allah menjamin akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, setiap muslim disunahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, selama orang yang meminjami tersebut mempunyai harta yang cukup untuk meminjamkan hartanya, dimana salah satu contoh kecilnya yakni memberikan pinjaman harta berupa uang.⁴

Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan mengenai *qardh*, yaitu:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR.Muslim).⁵

³ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, dan Dkk, *Al-Jamil Al-Quran Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), 39.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ An Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII* (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14.

Hutang piutang mempunyai maksud yang sama dengan pinjam-meminjam, dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1754 mendeskripsikan pinjam meminjam yang berbunyi: “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia diantaranya yakni kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa memenuhinya secara mandiri, oleh karena itu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhinya. Dalam memenuhi kebutuhan terdapat berbagai banyak cara, adapun salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yakni dengan melakukan praktik simpan pinjam atau hutang piutang. Kebanyakan orang yang melakukan simpan pinjam atau hutang piutang adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik digunakan membangun usaha atau untuk menambah modal usaha agar dapat mengangkat ekonomi keluarga menuju kemakmuran sampai uang pinjaman atau uang hutang tersebut berubah sampai mendapat untung.⁷

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 451.

⁷ Firdha Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018).

Sampai saat ini masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih belum teratasi secara sepenuhnya. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yakni meresmikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-5 Republik Indonesia di Kota Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April 2007. Dari program PNPM MP menurut petunjuk teknis operasional (PTO) adalah tindakan nasional yang berwujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.⁸ Dengan adanya program pemerintah ini diharapkan dapat membantu untuk menanggulangi masalah kemiskinan di desa dengan melakukan pembangunan-pembangunan atau meningkatkan sarana prasarana yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dari program pemerintah PNPM MP ini terdapat salah satu program yakni kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Di kecamatan panceng program pemerintah PNPM MP berjalan dari tahun 2009 sampai tahun 2014, hasil dari program pemerintah PNPM MP kecamatan panceng ialah simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang dijalankan oleh para perempuan. Desa dalegan menjadi salah satu desa yang menjalankan program tersebut yang menjadi anggota dari PNPM kecamatan panceng. Tahun 2014 program PNPM MP di kecamatan panceng tersebut bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Panceng Sejahtera yang tetap dikelola oleh Badan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Umum PNPM Mandiri* (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan), 13-14.

Kerjasama Antar Desa (BKAD) sampai sekarang. Fungsi dari BKAD ini sendiri ialah untuk memantau jalannya pekerjaan yang ada di BUMDesa sebagai penerus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) dalam kecamatan panceng masih tetap dijalankan sebagai kegiatan awal yang dijalankan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang selanjutnya berubah menjadi unit simpan pinjam.⁹ Di desa dalegan yang menjalankan unit tersebut sebagai anggota dari BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng yang menjalankan unit simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan desa dalegan yang diberi nama simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.

Pada praktiknya kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini memberikan pinjaman dana atau memberikan tambahan modal dikhususkan bagi para perempuan yang membutuhkan modal usaha dan berkeinginan untuk berdagang yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Secara tidak langsung dengan adanya simpan pinjam ini membuka lowongan pekerjaan bagi para perempuan di desa dalegan. Dalam praktik yang terjadi didalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan dimana para perempuan yang mempunyai keinginan untuk membuka usaha atau menambah modal usaha,

⁹Abrul Rizal, "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera,'" *Skripsi Universitas Dinamika* (2021): 1.

maka bisa mengajukan pinjaman disana. Para perempuan di desa dalegan yang melakukan praktik hutang piutang tersebut, yakni saat akad mereka mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha, namun pada kenyatannya saat mereka sudah menerima uang tersebut, mereka gunakan uang tersebut bukan untuk berdagang atau untuk menambah modal usaha melainkan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan mereka yang semakin banyak, dan adanya ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dan disisi lain meningkatnya harga sandang pangan dan papan yang semakin naik yang berakibatkan mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengharuskan mereka untuk mengajukan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan.

Dalam proses pengajuannya mereka yang mau mengajukan datang ke rumah ketua yang berada di desa dalegan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan yakni fotokopi ktp dan kk, lalu mereka mengajukan pinjaman kepada ketua simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor secara individu, dan mengatakan bahwa dia ingin mengajukan pinjaman di simpan pinjam tersebut untuk tambahan modal usaha. Lalu ketua simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor tersebut mencatat identitas orang yang mengajukan tersebut, apabila orang yang mengajukan hutang tersebut sudah mencapai 10 orang selanjutnya ketua membuat proposal pengajuan dana

simpan pinjam yang diajukan kepada kepala desa untuk di tanda tangani lalu diajukan ke BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng untuk dilakukan verifikasi data, dan jika data sudah diverifikasi, maka selanjutnya yakni pencairan uang dimana saat anggota tersebut sudah menerima uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, lalu dalam proses pengembalian hutang anggota tersebut dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak 12 (dua belas) kali selama 12 bulan dengan system angsuran bulanan (pokok beserta jasanya), yang diangsur setiap bulan secara langsung ke rumah ketua.

Penulis menemukan skripsi terdahulu yang berkenaan dengan praktik kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah tidak berani mengajukan pinjaman ke simpan pinjam perempuan karena mereka ditakut-takuti tidak bisa membayar pinjamannya. Padahal, dalam peraturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dijelaskan bahwa pinjaman tersebut mengkhususkan dan memprioritaskan pinjaman kepada masyarakat miskin di pedesaan. Adapun dari skripsi terdahulu ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis ini, dalam skripsi yang akan ditulis ini bahwa masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin tidak ditakut-takuti untuk mengajukan pinjaman ke simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, namun para anggota menyelewengkan akad yang telah disepakati, yakni saat akad

meminjam tersebut mereka akan gunakan untuk membuka usaha atau tambahan modal, namun pada kenyataannya bukan untuk usaha atau berdagang melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memperdalam materi yang akan dikaji dan supaya lebih spesifik lagi kepada pokok penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang berkaitan dengan *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”*.

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Deskripsi terjadinya simpan pinjam.
2. Cara individu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Praktik hutang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.

4. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan hutang piutang di kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.
5. Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan primer.

Agar kajian nanti bisa fokus, dan tuntas pembahasannya, maka masalahnya dibatasi sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

C. Rumusan Masalah

Agar bahasanya mudah dikaji maka masalah tersebut di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera

Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan.

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan guna atau manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis:

Menjadi upaya bagi penulis untuk lebih mendalam lagi mempelajari ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2. Secara Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan.
- b. Dapat memperluas ilmu dan wawasan berdasarkan hukum Islam tentang praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang seputar masalah yang diteliti, sebagai akibatnya terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi kajian terdahulu atau penelitian yang telah ada.¹⁰ Sampai saat ini penulis dalam penelusurannya belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”. Tetapi dalam kajian skripsi terdahulu ada beberapa penelitian yang membahas mengenai praktik kegiatan simpan pinjam yang dikhususkan untuk para perempuan, diantaranya:

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulis Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

1. Skripsi ini ditulis oleh Hakimah yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Perempuan Pada PNPM MP Di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam proses simpan pinjam di PNPM MP di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, masyarakat yang melakukan proses pinjam meminjam yakni masyarakat golongan menengah keatas, hal ini bertentangan dengan peraturan dari PNPM MP yang terdapat dalam buku petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang sudah dijelaskan pada huruf (d) dan (i). Ditinjau berdasarkan KHES terdapat dalam pasal 26 ayat (b), terdapat ketidaksesuaian yaitu akad tidak sah jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹
2. Skripsi ini ditulis oleh Sumarti yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). Tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa simpan pinjam kelompok perempuan di UPK konvensional menerapkan pinjam meminjam dengan memberikan bunga, jika mengalami kredit macet maka diselesaikan dengan sistem tanggung renteng. Menurut perspektif Hukum Islam kegiatan pinjam meminjam ini melakukan penyelewengan dana bukan untuk tambahan modal usaha ke UPK dan anggota kelompok lain yang mana hal tersebut mengandung riba. Yusuf Qordowi dan sebagian ulama lainnya

¹¹ Hakimah, “Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2013).

menjelaskan bahwa kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dimana pinjaman yang berdasarkan tambahan baik besar maupun kecil itu sama saja termasuk riba dan jelas keharamannya.¹²

3. Skripsi ini ditulis oleh Atina Nuzulia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”. Tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik simpan pinjam memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat atau menambah usaha mereka dimana dalam pengajuan diharuskan kelompok dengan anggota minimal 5 (lima) orang. Dan pinjaman tersebut diangsur setiap bulan oleh ketua kelompok ke UPK Amanah dengan tambahan uang untuk administrasi lembaga. Menurut Hukum Islam pelaksanaan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ini digolongkan sebagai akad tabarru’ (tolong-menolong). Penambahan angsuran tersebut dilihat dari penjelasan beberapa ulama berpendapat bahwa bunga bank itu halal jika bunga tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.¹³
4. Skripsi ini ditulis oleh Nur Haqi Inayati yang berjudul “Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang) tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa PNPM

¹² Sumarti, “Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin* (2020)

¹³ Atina Nuzulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang),” *Skripsi UIN WaliSongo* (2019).

Mandiri pedesaan menerapkan kegiatan pinjam meminjam yang diberikan kepada kelompok perempuan untuk modal usaha sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Dimana kelompok tersebut berkewajiban melakukan pelunasan secara kredit dengan membayar angsuran perbulan berupa pinjaman pokok dan balas jasa sebesar 1,5%. Uang balas jasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (HES) kegiatan pinjam meminjam disebut *qardh*. Dalam kegiatan tersebut sudah memenuhi syarat *qardh*. Uang balas jasa yang dibayar sebesar 1,5% tersebut bukan termasuk kategori riba karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama, dan diantara para pihak tidak ada yang dirugikan.¹⁴

5. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Sholihah yang berjudul “Tinjauan *Istihsan* Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)”. Tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang dalam simpan pinjam RT tersebut untuk memenuhi kehidupan mereka. Dimana dalam prakteknya setiap kali angsuran perbulannya di tambahkan 1% dari jumlah uang pinjaman, tambahan tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusnya melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial. Tinjauan *Ihtihsan* terhadap praktik hutang piutang tersebut diperbolehkan, karena menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan mencapai

¹⁴ Nur Haqi Inayati, “Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang),” *Skripsi IAI Pekalongan* (2019).

kesejahteraan. Tambahan yang diterapkan juga bukan tergolong riba, karena dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pengurusnya.¹⁵



¹⁵Nurul Sholihah, "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen," *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hakimah	Praktik Simpan Pinjam Perempuan Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan yang pertama adalah sama sama membahas mengenai praktik kegiatan simpan pinjam yang dikhususkan bagi perempuan yang membutuhkan pinjaman. 2. Persamaan yang kedua adalah lokasi yang digunakan penelitian sama-sama berada di Kabupaten Gresik. 3. Persamaan ketiga membahas mengenai hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan yang pertama adalah dalam skripsi tersebut masyarakat yang membutuhkan ditakut-takuti untuk mengajukan hutang, sedangkan di skripsi yang akan dibahas penulis para perempuan boleh meminjam asalkan hal tersebut dipergunakan tambahan modal usaha. 2. Perbedaan yang kedua adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai kegiatan yang dilakukan menyalahi aturan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP, sedangkan skripsi yang akan dibahas anggota yang mengajukan hutang menyelewengkan akad yang telah disepakati, mereka mengajukan untuk tambahan modal usaha tetapi faktanya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. 3. Perbedaan yang ketiga adalah dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hutang piutang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin perempuan diperbolehkan meminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan skripsi yang akan dibahas adalah kegiatan hutang piutang tersebut diperuntukkan bagi para perempuan yang ingin dana untuk modal atau tambahan modal usaha.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Sumarti	Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Presektif Hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijon Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan pertama adalah membahas mengenai kegiatan praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok perempuan yang ditinjau dari hukum Islam. 2. Persamaan kedua adalah dalam praktik hutang piutang yang dilakukan sama-sama menerapkan sistem bunga dan tanggung renteng. 3. Persamaan ketiga yakni dalam dalam skripsi tersebut sama-sama melakukan penyelewengan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan yang pertama adalah tempat kegiatan yang dilakukan yakni dalam skripsi ini di Kabupaten Muaro Jambi sedangkan skripsi yang akan dibahas berada di Kabupaten Gresik. 2. Perbedaan yang kedua adalah dalam skripsi ini membahas mengenai proses praktik simpan pinjam yang dilakukan mengandung riba, membahas mengenai hukum riba tersebut boleh atau tidak boleh, sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas penulis tidak mengacu pada system hutang piutangnya melainkan mengacu pada penyelewengan akad yang dilakukan oleh para anggota. Saat akad mereka akan menggunakan untuk tambahan modal usaha, namun faktanya mereka untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. 3. Perbedaan yang ketiga yakni bahwa dalam skripsi tersebut terdapat penyelewengan dana yang mana dalam anggota kelompok tersebut terdapat kemacetan dalam membayar angsuran dan anggota tersebut menyerahkan jaminan kepada ketua kelompok, namun hasil dari penjualan jaminan tersebut tidak digunakan untuk membayar pinjaman. Dalam skripsi yang dibahas penulis bahwa para pihak bukan menyelewengkan dana, namun mereka menyelewengkan akad yang telah disepakati.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Atina Nuzulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan pertama adalah membahas mengenai praktik simpan pinjam yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan. 2. Persamaan kedua adalah membahas bahwa pinjaman yang dikhususkan bagi kelompok perempuan tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha. 3. persamaan ketiga adalah sama-sama menggunakan sistem kelompok dalam mengajukan hutang dan menggunakan system angsuran dalam pelunasan hutang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pertama terdapat di lokasi penelitian, skripsi tersebut berada di Kabupaten Batang, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis berada di Kabupaten Gresik. 2. Perbedaan kedua dalam skripsi tersebut membahas mengenai hukum Islam tambahan angsuran uang untuk keperluan biaya administrasi lembaga, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini membahas mengenai hukum Islam tentang penyelewengan akad yang dilakukan oleh anggota.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Nur Haqi Inayati	Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan pertama adalah sama-sama membahas mengenai akad hutang piutang dalam simpan pinjam kelompok perempuan. 2. Persamaan kedua adalah dalam sistem pelunasan menggunakan sistem angsuran yang diangsur setiap bulan secara langsung ke ketua 3. Persamaan ketiga adalah bahwa kegiatan dalam simpan pinjam tersebut diperuntukkan bagi para perempuan yang ingin membuka usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pertama adalah skripsi yang dibahas berada di Kabupaten Pemalang sedangkan Skripsi yang akan dibahas penulis berada di Kabupaten Gresik. 2. Perbedaan kedua bahwa dalam skripsi tersebut para perempuan yang meminjam mereka menggunakan melakukannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis para anggota menyelewengkan akad yang sudah mereka sepakati. 3. Perbedaan ketiga adalah skripsi tersebut membahas mengenai akad hutang yang telah diperjanjikan beserta bagaimana hukum dari uang balas jasa sebesar 1,5% yang dibayarkan dalam setiap angsuran, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yakni membahas mengenai bagaimana hukum penyelewengan akad yang dilakukan oleh anggota.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Nurul Sholihah	Tinjauan <i>Istihsan</i> Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26&27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan pertama adalah membahas mengenai praktik hutang piutang yang dilakukan oleh para perempuan. 2. Persamaan kedua membahas mengenai pada dasarnya hutang piutang dalam simpan pinjam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pertama adalah praktik yang dilakukan dalam skripsi tersebut berada di Kabupaten Sragen sedangkan skripsi yang akan dibahas penulis bertempat di Kabupaten Gresik. 2. Perbedaan kedua adalah praktik simpan pinjam yang dijalankan dalam skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan istihsan terhadap praktik yang dilakukan dalam simpan pinjam RT 26&27 desa kliwonan tersebut, sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah bagaimana hukum Islam mengenai penyelewengan akad yang sudah disepakati. 3. Perbedaan ketiga adalah dalam skripsi tersebut membahas bahwa akad hutang piutang dalam skripsi tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas penulis adalah akad yang dilakukan dalam hutang piutang tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, namun anggota menyelewengkan akad yang telah disepakati tersebut dan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.

Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik kegiatan simpan pinjam yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan yakni memberikan pinjaman kepada para perempuan yang membutuhkan dana yang dimana dalam kegiatan simpan pinjam tersebut bertujuan untuk menambah modal atau memberikan modal usaha bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dimana dalam praktiknya pihak yang mengajukan pinjaman saat akad bahwa mereka mengajukan untuk tambahan modal usaha, namun pada kenyataannya mereka menyelewengkan akad yang sudah mereka sepakati yang mana mereka menyelewengkan akad tidak dipergunakan untuk modal usaha melainkan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.”

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berhubungan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dideskripsikan untuk memudahkan pemahaman mengenai judul yang dibahas, untuk itu perlu dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian, sebagai berikut:

1. Hutang Piutang: Adalah hutang atau pinjaman harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Dan akan

dikembalikan oleh orang yang meminjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan juga dapat dimintakan kembali apabila sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan.¹⁶

2. Hukum Islam: Merupakan semua ketentuan beserta aturan-aturan yang mengatur semua umat islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang Bahagia dan sejahtera.¹⁷ Simpan pinjam ialah suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut tergolong kedalam akad atabarru' (tolong-menolong) yakni menolong orang yang sedang membutuhkan.
3. Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor: merupakan anggota dari simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng, untuk memfasilitasi para perempuan yang berkeinginan membuka usaha. Dimana dalam kegiatannya melakukan praktik hutang piutang yang mana hutang piutang tersebut merupakan kegiatan simpan pinjam sebagai upaya untuk membuka lowongan pekerjaan bagi para perempuan di desa dalegan untuk tambahan modal usaha atau untuk membuka usaha agar dapat mencapai nilai ekonomi keluarga yang sejahtera.

¹⁶ Achmad Godaibilah, "Hutang Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006/ RW 003 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2009).

¹⁷ Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah yang secara empiris, rasional, dan sistematis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”, maka metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang tidak tertulis yang mengungkapkan hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat yang didapat melalui fakta dari suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan *field research* di desa dalegan dengan ketua dan anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Metode ini dipergunakan untuk melihat dan memahami berdasarkan fakta yang ada.

¹⁸ Andra Tisana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Strat Up, 2018), 6.

¹⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 20.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian berada di desa dalegan.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sumber asal usul darimana data tersebut didapatkan.²⁰ Data masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer. Data yang di dapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan data tersebut penulis akan menggunakan wawancara yang akan digambarkan oleh ketua simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mengenai profil dan praktik hutang piutang dalam kegiatannya serta dokumentasi yang berupa surat permohonan kredit dana simpan pinjam.
- b. Data Sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang sudah ada dari hasil studi kepustakaan yakni jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam perempuan untuk tambahan modal usaha.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang mana data tersebut diperoleh dari tempat, orang, atau benda yang bisa memberikan sebuah informasi bagi peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data yang digunakan:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan.²¹ Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua dan anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, serta kepala desa dalegan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang bersifat membantu atau mendukung data primer dalam penelitian²². Sumber Data sekunder dapat berupa buku, kitab, jurnal penelitian, artikel maupun skripsi terdahulu yang berhubungan praktik simpan pinjam yang dikhususkan untuk para perempuan untuk membantu melengkapi dan menambah penjelasan tentang sumber data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Grafika Indonesia, 2002), 21.

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui melakukan pengamatan secara langsung suatu obyek atau peristiwa dilapangan.²³ Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan ke tempat simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang berada di rumah ketua untuk mengamati kegiatan tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis saat melakukan pengamatan di rumah ketua, penulis pada saat melakukan observasi mengamati anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor membayar angsuran bulanan. Lalu, penulis mengamati tempat yang dijadikan tempat bagi nasabah saat mengajukan hutang yang berada di ruang tamu ibu ketua atau terkadang berada di toko baju ketua. Setelah melakukan observasi tersebut, penulis akan menyusun strategi untuk melakukan wawancara kepada anggota yang melakukan praktek hutang piutang di simpan pinjam tersebut, dimana dalam hal ini berfungsi untuk memperoleh data yang valid untuk mengerjakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode dalam sebuah penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan yang berguna bagi penulis.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam

²³ Ida Bagus GDE Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Bali: Universitas Udayana, 2016), 4.

²⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 No. 1 (2007): 36.

Kelompok Fatayat Njalor, serta kepala desa dalegan yang mana hal ini bermaksud untuk memberikan kevalidan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil observasi yang dilakukan penulis di rumah ketua yang penulis dapatkan yakni surat permohonan kredit bahwa didalamnya tertulis hutang tersebut dipergunakan untuk tambahan modal usaha dari anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul dari hasil penelusuran baik dokumen maupun hasil pustaka, maka langkah selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing*: Dalam hal ini penulis akan mengedit data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan dan dokumentasi yang berupa surat permohonan kredit yang diajukan. Lalu data tersebut akan dicermati dan diteliti kembali apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup guna untuk memperbaiki apabila terdapat kesalahan.
- b. *Organizing*: Dalam hal ini data yang sudah melewati proses editing maka selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan disusun kembali dan akan diseleksi kembali agar data tersebut valid

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, agar mendapat gambaran dari rumusan masalah.²⁵

- c. *Analyzing*: Analisis lanjutan setelah *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber penelitian yang berupa wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan yang didukung menggunakan teori serta dalil sehingga menghasilkan kesimpulan.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena dengan menganalisis data maka suatu masalah dapat dipecahkan. Patton menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data.²⁶

Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan untuk menjelaskan menganalisis data yang diperoleh oleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan judul tentang praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, Data yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif dari hasil yang diperoleh dari lapangan yang kemudian disusun, dianalisis, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi bersifat umum berdasarkan hukum Islam.

²⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 170.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu latar belakang yang membahas mengenai suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori sebagai bahan yang diuraikan dalam membahas objek penelitian. Dimana dalam bab tersebut berisi mengenai simpan pinjam dalam hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisis dari masalah yang diteliti yakni analisis hukum Islam mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, dan disini penulis merangkum keseluruhan hasil bahasan yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB II

SIMPAN PINJAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Simpan Pinjam

Secara bahasa simpan ialah menaruh atau meletakkan sesuatu di suatu tempat yang baik serta aman. Sedangkan pinjam ialah memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain yakni berupa uang atau barang yang lain, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹

Menurut ulama malikiyah mendeskripsikan bahwa simpan pinjam ialah memberikan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain untuk memanfaatkannya sementara waktu tanpa meminta imbalan apapun. Menurut hambali simpan pinjam ialah barang yang dipinjamkan, barang yang diberikan oleh pemilik kepada si peminjam dengan tujuan untuk pengambilan manfaat tanpa meminta imbalan atau bayaran. Sedangkan, menurut Ibnu Rifa'ah mendefinisikan bahwa simpan pinjam ialah memberikan pinjaman barang kepada orang lain, dimana barang yang digunakan dalam praktek objek simpan pinjam haruslah barang tersebut dapat diambil manfaatnya. Ulama fiqh mendefinisikan bahwa kebebasan untuk melakukan pemanfaatan suatu

¹ Yusnita Dasim, "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca)," *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah* 3 No. 1 (2005): 6.

barang yang diperoleh dari meminjam harta, serta memiliki batas waktu yang telah ditetapkan dengan berdasarkan niat tolong menolong.²

Hukum Islam memperbolehkan umatnya untuk memberikan pinjaman atau meminta kepada orang yang meminjami untuk meminjamkan sebagian hartanya untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya pokok, agar biaya tersebut tidak menjadi bunga, maka biaya tersebut harus seimbang jumlahnya dengan jumlah pinjaman.³ Dalam hukum Islam istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *qardh*. Pinjaman yang sering dilakukan ialah pinjaman berbentuk hutang piutang, dalam Islam hutang piutang dikenal dengan kata *qardh*. *Qardh* adalah merupakan transaksi antara dua orang dimana pihak pertama berperan sebagai orang yang meminjamkan sebagian harta atau dalam bahasa hukum perdata biasa disebut kreditur, sedangkan pihak kedua berperan sebagai orang yang menerima pinjaman harta tersebut atau disebut debitur.⁴

Menurut para ahli fiqh *qardh* yaitu merupakan suatu penyerahan harta yang bersumber dari orang yang meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan sedikit pun. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum diperbolehkannya melakukan transaksi *qardh*. Hal ini bukanlah

² Adriandi Kasim, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado," *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 3 No. 1 (2021): 125.

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

⁴ Taufik and Sofian Muhlisin, "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Prespektif Al-Qurán Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1 No.1 (2013): 38.

sesuatu yang buruk melainkan sesuatu yang dianjurkan apabila dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi-kondisi tertentu.⁵

Dalam kitab Tafsir Fi Zhilail Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Islam menyuruh agar umatnya untuk melakukan tolong menolong dan saling membantu antar sesamanya dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tolong-menolong dan saling membantu antar sesama dalam suatu hal yang bertentangan perintah Allah SWT.⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *qardh* adalah menyediakan harta atau dana atau tagihan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang memberikan kewajiban bagi pihak peminjam untuk melakukan pengembalian hutang tersebut dengan cara tunai atau menyicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁷

Pengertian *qardh* menurut beberapa mazhab:

1. Menurut Mazhab Syafi'i, *Qardh* adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang kemudian hari seseorang yang diberikan kepemilikan tersebut harus membayar atau mengembalikan kepadanya.
2. Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh*, Ibn Abidin mendefinisikan bahwa hutang piutang adalah sesuatu yang diberikan kepada yang lain lalu

⁵ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28 (2013): 410.

⁶ Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, and Sri Dewi Nur Azizah, "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Al-Qardh* 2 No 3 (2016): 113.

⁷ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

kemudian hari harus dikembalikan dalam kondisi baik yang merupakan milik dari satu orang.

3. Menurut Mazhab Maliki, *Qardh* adalah pengembalian sesuatu atau pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pengembalian kembali atau pembayaran kembali dengan setimpal.
4. Menurut Mazhab Hambali, *Qardh* adalah pembayaran uang kepada seseorang yang memperoleh manfaat dari pinjaman itu dan dikembalikan sesuai dengan pemberiannya.⁸

Dalam *qardh* diperbolehkan adanya jaminan. Hal tersebut disebabkan apabila sudah waktu jatuh tempo tetapi pinjaman tersebut tidak sanggup untuk mengembalikan, maka sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah disepakati pada saat akad maka orang yang meminjamkan hartanya tersebut berhak untuk mengambil barang atau jaminan yang telah disepakati. Meminjamkan uang atau memberikan hutang kepada orang lain merupakan suatu kebaikan yang mana dengan perbuatan tersebut dapat sedikit meringankan beban orang lain yang sedang dalam kesusahan. Bahkan ada yang menganggap bahwa memberi hutang nilai ibadahnya lebih tinggi daripada memberi sedekah. Memberikan hutang juga termasuk dalam sunnah nabi, bahkan hukum memberikan hutang itu wajib apabila ia memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak.⁹

⁸ Masiupri, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), 282.

⁹ Muhammad Ama La Hanif and Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 1 No. 1 (2015): 69.

Pinjaman *Qardh* ialah merupakan bentuk transaksi pinjaman yang murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan uang dari orang yang meminjami, maka wajib hukumnya bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut.¹⁰

B. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa simpan pinjam dalam hukum Islam biasa disebut dengan *qardh*, dan *qardh* dalam hukum Islam boleh dan dibenarkan secara syariah. Bagi mereka yang membutuhkan maka boleh untuk melakukan pinjaman pada perseorangan atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, *qardh* juga sudah dijelaskan didalam firman-firman Allah SWT dan juga hadis Nabi, serta ijma' dari para ulama'. Dasar hukum *qardh* tersebut diantaranya yakni :

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan maka berilah tangguh sampai dia dalam kondisi yang berkelapangan dan menyedekahkan lah (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kita didatangi atau kita bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk

¹⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

¹¹ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, *Al-Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 47

memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita dianjurkan untuk membantunya dengan cara memberikan pinjaman sedikit harta kita kepada orang tersebut, dan jangan lah kita tangguhkan hutang kita tersebut sampai ia lapang dan mampu untuk membayarnya.¹²

QS Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan pelipat gandaan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”.¹³

Maksud dari ayat tersebut yakni apabila kita meminjamkan harta kita kepada orang yang membutuhkan maka Allah berjanji dalam firmanNya bahwa ia akan melipat gandakan atas apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Oleh karena itu, ayat ini menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesamanya dan juga tidak perlu khawatir apabila harta kita berkurang dan menjadikan kita jatuh miskin, karena sesungguhnya dengan kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tersebut, maka Allah sudah menjamin akan melipat gandakan dari apa yang sudah kita perbuat dan allah akan melapangkan rezeki kepada kita.

¹² Amala Shabrina, “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2013): 26.

¹³ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, *Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 39.

QS. Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ، وَلَهُ وَ~ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mampu meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.¹⁴

Maksud dari ayat ini yakni menjelaskan bahwa pada dasarnya hakekat sedekah yang dilakukan karena Allah. Ia bagaikan memberi pinjaman pada Allah yang nantinya akan diberikan balasan oleh Allah dengan berlipat ganda. Siapa yang meminjamkan Sebagian harta miliknya dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, maka sebagai imbalannya Allah akan melipat gandakan pinjamannya dengan balasan pelipat gandaan yang lebih banyak dari yang kita keluarkan, bahkan pelipat gandaan tersebut bisa mencapai di akhirat serta pula bisa jadi di dunia ini. Dan di samping pelipat gandaan itu, ia juga mendapatkan pahala yang mulia, karena meringankan, menyenangkan dan memuaskan sedikit beban dari orang yang membutuhkan.¹⁵

2. Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan

¹⁴ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, *Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 538.

¹⁵ Amala Shabrina, “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2013)*, 27.

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR.Muslim).¹⁶

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibn Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layak menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata: aku melihat pada waktu malam diisra’kan pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan *qardh* dibalas 18 kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?" ia menjawab karena minta minta sesuatu yang dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah).

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya : “Barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya, niscaya Allah membayarkannya. Dan barangsiapa meminjam dan dia tidak berniat untuk membayarnya, maka niscaya Allah akan memusnahkan hartanya.” (HR. Bukhari).¹⁸

3. Ijma' Ulama

Qardh tidak dilarang karena sudah menjadi kodrat bahwa manusia

¹⁶ An Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII* (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 324.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

didunia ini pada dasarnya tidak bisa hidup mandiri, mereka pasti akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya hukum *Qardh* mengikuti hukum taklifi yakni hukumnya realistis terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang haram, dan juga terkadang wajib tergantung dengan bagaimana cara mempraktekannya.¹⁹

C. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam

Simpan pinjam dalam hukum Islam biasanya disebut dengan *qardh*, dan *qardh* dalam hukum Islam boleh dan dibenarkan secara syariah. Maka dari itu berikut rukun dan syarat *qardh* :

1. Ijab Qobul (*sighat*)

Adapun yang dimaksud dengan ijab qobul adalah dalam kalangan fuqaha tidak terdapat perbedaan bahwa ijab itu dianggap sah dengan lafal hutang dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti “aku berhutang kepadamu” atau “aku mengajukan hutang kepadamu”. Hal itu juga berlaku pada Qobul yang sah dengan lafal yang menunjukkan keikhlasan serta kerelaan seperti “aku menghutangiimu” atau “aku memberikan hutang kepadamu”, dan lain sebagainya.

Para ulama fuqaha mensyaratkan beberapa hal yang harus dilakukan pada saat melakukan ijab qobul agar mempunyai akibat hukum, sebagai berikut :

a) *Jala'ul ma'na*, ialah pada saat melakukan ijab qobul harus terdapat

¹⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 156.

tujuan yang terdapat dalam pernyataan itu dengan jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

- b) *Tawafuq / tathabuq bainal ijab wal qabul*, ialah terdapat kesesuaian antara ijab dan qobul.
- c) *Jazmul iradataini*, ialah dalam ijab dan qobul hendaklah menunjukkan hak dari para pihak secara pasti, tidak ragu, dan juga tidak terpaksa.²⁰

Akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1) Akad dengan lafadz (ucapan)

Akad (*sighat*) yang dilakukan dengan cara lisan ini paling mudah dan paling banyak digunakan oleh orang banyak, hal ini dikarenakan akad dengan lisan tersebut mudah dipahami bagi kedua belah pihak dan masing-masing kedua pihak harus memahami dan menunjukkan keridhaannya.

2) Akad dengan perbuatan

Akad (*sighat*) dengan perbuatan ini cukup dilakukan dengan perbuatan saling meridhai. Contoh saat kita sedang belanja di e-commerce, kita hanya memilih barang yang kita mau beli menggunakan tangan tanpa perlu kontak secara fisik atau berbicara secara langsung dengan penjual.

3) Akad dengan tulisan

Akad (*sighat*) Bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak maka diperbolehkan untuk menggunakan akad dengan cara

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 58.

tulisan dengan syarat dalam akad tersebut tulisannya harus jelas, nampak, dan mudah dipahami bagi kedua belah pihak.

4) Akad dengan isyarat

Akad (*sighat*) dengan isyarat yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh orang normal saja, melainkan orang cacat pun boleh melakukannya, asalkan dalam melakukan akad kedua belah pihak mempunyai kesepahaman.²¹

Agar Ijab Qobul dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Pihak yang melaksanakan akad harus jelas maksud dari ijab dan qobulnya, supaya dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalah pahaman.
- b) Harus terdapat kesesuaian antara ijab dan qobul dan juga harus berlangsung ditempat yang sama.
- c) Sebelum ada jawaban dari qobul maka ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan.
- d) Tidak diperbolehkan adanya penolakan dari seseorang yang sedang berakad serta tidak diperbolehkan mengucapkan perkataan lain yang dapat memisahkan akad.²²

2. Dua pihak yang bertansaksi (*aqidain*)

Ialah dalam suatu transaksi hutang piutang harus terdapat dua pihak

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

²² Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

yang terlibat, yakni orang yang menghutang dan orang yang memberikan hutang. Adapun para pihak yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang menghutangi (*muqridh*), harus memenuhi beberapa syarat berikut :

a. Berakal (*aqil*)

Orang yang melakukan transaksi hutang piutang haruslah orang yang memiliki akal sehat, bukan orang gila atau orang yang terganggu akalnya, hal tersebut dikarenakan bagi orang yang sehat akalnya maka ia bisa bertanggung jawab atas perjanjian yang telah ia buat.

b. Dapat membedakan (*tamyiz*)

Bagi individu yang melakukan transaksi maka ia harus dapat membedakan mana yang baik serta mana yang buruk, hal tersebut dijadikan sebagai tanda bahwa ia dalam keadaan sadar saat melakukan perjanjian.

c. Bebas dari paksaan (*mukhtar*)

Bagi seseorang yang melakukan transaksi *qardh* haruslah atas kemauan sendiri dan bukan merupakan dari paksaan orang lain.²³

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa akad dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh empat orang, diantaranya adalah : anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya,

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 54.

dan orang buta. Dijelaskan dalam *fiqh sunnah* bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang belum mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk maka memilih tidak sah.²⁴

3. Obyek atau harta yang dijadikan hutang (*ma'qud 'alaih*)

Jumhur ulama berpendapat bahwa sesuatu yang menjadi objek dalam transaksi hutang piutang adalah sama dengan objek *salam* yakni barang yang digunakan untuk jual beli boleh dijadikan objek hutang piutang. Oleh karena itu dalam *qardh* atau perjanjian objek hutang piutang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a. Sudah ada saat akad dilangsungkan

Suatu perjanjian yang mana objeknya tidak ada maka hal tersebut batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab dan akibat hukum akad tidak mungkin pada sesuatu benda yang belum ada.

b. Dibenarkan oleh syariah

Benda-benda yang dijadikan sebagai obyek dalam hutang piutang pada dasarnya haruslah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Syarat ini juga menyangkut mengenai bahwa objek yang dijadikan objek hutang piutang tidak boleh najis atau mutanajis.

c. Harus jelas dan dikenali

Benda yang dijadikan sebagai objek dalam hutang piutang haruslah

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 64.

memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid, agar terhindar dari kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

d. Dapat diserahkan terimahkan

Benda yang dijadikan objek dalam suatu hutang piutang haruslah dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

D. Pengambilan Manfaat dari Hutang Piutang

Orang yang melakukan hutang piutang tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi hutang piutang yang dilakukannya baik berupa barang ataupun jasa, meskipun keuntungan tersebut sudah dijanjikan atau sudah disetujui dalam akad ataupun telah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap baik. Adapun beberapa diskusi tentang imbalan dari hutang piutang, yakni :

1. Pengambilan manfaat atas hutang piutang boleh diterima oleh orang yang menghutangkan dengan syarat bahwa imbalan tersebut tidak ada perjanjiannya dalam akad. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”

2. Pengambilan manfaat atas hutang piutang tidak diperbolehkan untuk menjadi sebuah kebiasaan, karena hal tersebut terdapat dalam kaidah ke 5 :

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 57.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”²⁶

Jika orang yang menghutangkan mendapatkan imbalan dari orang yang berhutang, lalu imbalan tersebut tidak terdapat dalam akad dan bukan menjadi kebiasaan, maka imbalan tersebut masuk dalam golongan kebaikan, hal tersebut sudah disampaikan oleh Imam Ahmad dan Muslim yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :²⁷

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang terbaik diantara kalian ialah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang”

Dalam hal pengambilan manfaat dalam hutang piutang, beberapa mazhab fuqaha yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad hutang piutang diantaranya adalah :

- a. Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa penambahan dalam pelunasan hutang yang sudah dijanjikan oleh pihak yang berhutang, maka makruh hukumnya bagi orang yang mengutang.
- b. Mazhab Malikiyah, menjelaskan bahwa penambahan dalam pembayaran hutang piutang yang sebelumnya tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, maka hukumnya adalah haram, tetapi apabila

²⁶ H.M. Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2018), 82.

²⁷ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 81.

penambahan yang tidak diperjanjikan tersebut dan juga tidak merupakan suatu kebiasaan masyarakat tersebut maka hukumnya boleh diterima.

- c. Mazhab Hambali, menjelaskan pihak yang menghutangi diperbolehkan menerima tambahan dalam penulisan hutang yang dijanjikan oleh pihak yang berhutang.
- d. Mazhab Hanafiyah, menjelaskan bahwa apabila penambahan yang dilakukan dalam pelunasan hutang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya dalam akad maka atau jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat maka hukumnya adalah boleh.²⁸

Dari beberapa pendapat mazhab diatas maka penulis menyimpulkan bahwa apabila dalam pelunasan hutang piutang terdapat penambahan namun hal tersebut tidak disyaratkan sebelumnya saat akad dan tambahan tersebut atas dasar keinginan dari orang yang berhutang maka hal tersebut tidak apa-apa, tetapi jika dalam setiap tambahan yang ada dalam pelunasan hutang itu sebelumnya sudah disyaratkan maka hal tersebut disamakan dengan riba.

E. Kedudukan Simpan Pinjam Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kedudukan dari simpan pinjam ini tidak pasti, dapat berubah sesuai dengan keadaan serta saat proses akadnya dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Hukum dari simpan pinjam sendiri terkadang boleh, mubah, makruh, wajib, serta haram. Hukum simpan pinjam

²⁸ Siska Putrayana, "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2021): 29.

mubah apabila bukan karena kebutuhan yang mendesak melainkan untuk menambah modal usaha. Hukumnya boleh yakni apabila saat orang yang meminjam memiliki niat serta yakin bisa mengembalikan pinjaman tersebut, dan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah. Hukumnya wajib apabila jika orang yang mengajukan pinjaman tersebut mempunyai kebutuhan dalam kondisi yang sangat mendesak, karena seseorang muslim wajib untuk meminjam apabila ia berada dalam kondisi yang mendesak agar terhindar dari bahaya.²⁹ Dalam kaidah fiqhiyah dimana hal tersebut ada dalam cabang ke 9 dari kaidah الضَّرُّ يُرَأَى (kemudharatan itu hendaklah dihilangkan) yang berbunyi :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ

“Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram.”³⁰

Dijelaskan bahwa diperbolehkan dalam kaidah ini yakni boleh meminjam dengan bunga bagi orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan, serta dalam akad lain pengelolaan atas sesuatu yang tidak diketahui akan tetapi dituntut oleh kebutuhan yang mendesak (*hajat*) itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Hal-hal yang timbul dari kaidah ini aialah hukum-hukum seperti akad muamalah, yakni mendirikan koperasi yang terdapat

²⁹ Kasim, “Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado.” *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 3 No. 1 (2021): 125.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 309

dikalangan mereka yang dituntut oleh kebutuhan perniagaan mereka. Sesungguhnya jika terdapat penelitian yang sahih dan penelitian yang sempurna yang menunjukkan bahwa bentuk akad yang dilakukan itu menjadi kebutuhan manusia yang berarti bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan serta kesempitan apabila bentuk akad tersebut diharamkan. Oleh karena itu, maka akad tersebut diperbolehkan bagi mereka karena dianggap sekedar untuk menghilangkan kesulitan mereka, meskipun hal tersebut dilarang karena mengandung riba.

F. Hutang Piutang dalam Lembaga Keuangan Syariah

Adapun manfaat melakukan transaksi hutang piutang, yakni :

1. Membantu nasabah yang sedang berada dalam kondisi kesusahan yang sangat mendesak dan sangat disegerakan membutuhkan talangan bantuan dalam jangka pendek.
2. Meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap citra baik bank syariah dengan adanya misi sosial kemasyarakatan.
3. Terdapat misi sosial dan misi komersial yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yakni adanya *al-qardh al-hasan*.

Pembiayaan hutang piutang memiliki resiko yang lebih tinggi jika tidak dibarengi dengan jaminan, oleh karena itu aplikasi hutang piutang dalam perbankan syariah, menerapkan hal-hal diantaranya :

- a) Nasabah dengan kondisi yang mendesak membutuhkan talangan dana dalam jangka waktu relatif pendek, maka nasabah harus terbukti loyalitas dan juga bonafiditasnya. Bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan

dana tersebut secepatnya.

- b) Terdapat fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, tapi ia tidak bisa menarik karena dana tersebut didepositokan.
- c) Sebagai produk untuk mendukung usaha serta membantu dalam sektor sosial.³¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 234.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER DI DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Sejarah Desa Dalegan Panceng Gresik

Sejarah Desa Dalegan tidak lepas dari sejarah masyarakat Dalegan. Desa yang terletak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki luas 772.281 Ha dan juga berbatasan dengan wilayah-wilayah yakni: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Prupuh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cangan Kecamatan Ujung pangkah, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Campurejo dan Desa Banyutengah. Desa ini juga memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Mulyorejo, Dusun Wonorejo, Dusun Larangan, dan Dusun Shoberoh. Desa Dalegan ini sudah terbentuk semenjak zaman walisongo, namun tidak tertulis keberadaannya sehingga desa ini tidak memiliki hari jadi yang diperingati setiap tahunnya, melainkan desa ini memperingati hari jadinya bersamaan dengan hari jadi Republik Indonesia yakni setiap tanggal 17 Agustus.

Desa ini terbentuk berdasarkan dari cerita orang-orang zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Sebenarnya desa dalegan ini terletak di

sebelah timur dari pusat pemerintahan desa sekarang. Pada waktu itu daerah tersebut merupakan daerah rawa-rawa. Daerah rawa-rawa ini banyak dihuni oleh berbagai macam ikan tawar seperti ikan gabus/kuthuk/deleg, ikan lele, dan lain-lain. Dari sekian macam ikan yang menghuni daerah rawa tersebut ikan gabus/kuthuk/deleg lah yang paling dominan. Selain ikan, daerah rawa tersebut juga terdapat tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah tersebut salah satunya yakni tanaman kelapa. Banyaknya tanaman kelapa daripada jumlah penduduk yang berada disana mengakibatkan banyaknya buah kelapa yang jatuh di tanah dan rawa tersebut sebelum dipetik karena dampak dari hembusan angin laut yang sangat kencang.

Pada suatu hari terdapat seorang alim ulama' yang tidak dikenali siapa namanya, tetapi kemungkinan besar beliau ialah Syekh Maulana Ishak (ayah kandung Raden Paku/Sunan Giri) sedang berjalan ditepi rawa. Beliau melihat ikan deleg sedang berusaha memakan buah kelapa muda yang jatuh dirawa. Kejadian itu merupakan sesuatu kejadian yang aneh baginya tentu saja juga mengusik pikirannya, karena itu merupakan sesuatu hal yang tidak lazim, pada dasarnya ikan deleg memakan ikan kecil, serangga maupun katak. Supaya kejadian alamiah tersebut tidak lupakan seiring berjalannya waktu, maka beliau memutuskan untuk memberikan nama daerah tersebut "Dalegan". Maksud dari Dalegan sendiri yakni merupakan perpaduan antara kata Deleg (nama ikan) dengan Degan (buah kelapa muda). Sejak saat itulah nama tersebut dijadikan sebuah nama desa yakni Desa Dalegan. Saat itu kepala desa yang menjabat pertama kali ialah Bapak Semangun, beliau

dikenal sebagai orang yang kaya, dermawan dan juga sangat banyak berpengaruh terhadap pola kehidupan pada masyarakat Dalegan.

Sekitar tahun 1980-an keberadaan buah kelapa yang menjadi ciri dari desa ini masih dapat dijumpai dimana-mana, namun seiring berjalannya waktu terdapat wabah yang disebabkan karena hama kewangwung yang membuat ciri khas desa tersebut yakni buah kelapa sedikit demi sedikit menjadi hilang dan juga keberadaan ikan deleg semakin sulit ditemui, karena rawa tersebut sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan juga pertanian warga setempat. Keberadaan pohon kelapa tersebut digantikan dengan pohon siwalan yang sekarang menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga desa yang tinggal di 4 (empat) dusun di wilayah desa dalegan, yakni: dusun Mulyorejo, Wonorejo, Shoberoh dan Larangan.

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dalegan

Kehidupan masyarakat bertempat tinggal dipedesaan yang damai serta tentram tentu memiliki pengaruh kesadaran bagi warganya untuk menjaga lingkungannya masing-masing, hal ini juga menimbulkan efek samping yang positif yakni dilingkungan pedesaan menjadi rendahnya perilaku kriminalitas, hal ini tentu menjadikan usaha yang sangat apik untuk mengurangi angka kenakalan remaja. Kegiatan perekonomian yang berlangsung di desa dalegan yakni didominasi bermata pencaharian pedagang, nelayan, warung kopi, dan sebagian petani juga sebagian bekerja di luar negeri. Meskipun demikian, pendapatan yang diperoleh beberapa masyarakat dalegan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka, hal ini disebabkan ketidak

seimbangan antara hasil yang mereka peroleh dengan banyaknya kebutuhan primer mereka yang harus dipenuhi ditambah juga harga sembako yang semakin mahal.

3. Data kependudukan Desa Dalegan

Berikut adalah data kependudukan desa dalegan kecamatan panceng kabupaten Gresik.

Table 1 Tamatan sekolah masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	567
2	Usia pra-sekolah	397
3	Tidak tamat SD	2.143
4	Tamat sekolah SD	2.147
5	Tamat Sekolah SMP	1.105
6	Tamat Sekolah SMA	542
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	280
Jumlah Total		7.181 orang

Table 2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	1-5 tahun	408 orang
2	6-10 tahun	555 orang
3	11-15 tahun	480 orang
4	16-20 tahun	508 orang
5	21-25 tahun	529 orang
6	26-30 tahun	473 orang
7	31-35 tahun	557 orang
8	36-40 tahun	691 orang
9	41-45 tahun	712 orang
10	46-50 tahun	565 orang
11	51-55 tahun	529 orang
12	56-60 tahun	421 orang
13	>60 tahun	753 orang
Jumlah Total		7.181 orang

Table 3 Jumlah kepala keluarga menurut status pendidikan di masing-masing dusun

No	Dusun	Tidak tamat SD	Tamat SD-SMP	Tamat SLTA	Tamat akademi/PT	KK
1	Krajan Dalegan	228	682	267	89	1.266
2	Dsn Mulyorejo	59	174	72	40	345
3	Dsn Wonorejo	35	136	45	28	244
4	Dsn Shoberoh	100	75	34	18	277
5	Dsn Larangan	81	71	44	13	209
Jumlah		503	1.388	462	188	2.291

B. Profil Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan

Panceng

BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera ialah merupakan badan usaha yang memiliki ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam rangka untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Selain dari kegiatan unit simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera juga memperluas kegiatannya yakni di kegiatan unit perdagangan dan unit jasa BUMDesa Bersama Panceng sejahtera ini merupakan transformasi dari program pemerintah yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang beroperasi sejak tahun 2009- 2014. Lalu kemudian dikembangkan lagi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) hingga sekarang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PNPM MPd di kecamatan panceng salah satunya ialah kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Sampai sekarang kegiatan tersebut tetap dijalankan sebagai unit awal yang akan dijalankan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang bertransformasi menjadi Unit Simpan Pinjam. Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) adalah merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu desa dengan desa yang lain yang masih dibawah lingkup kecamatan yang sama dalam satu kabupaten. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2015 bahwa Badan Kerjasama Antar Desa yang sebelumnya dipakai oleh program PNPM MPd untuk menjaga serta melestarikan aset perdesaan.

Adapun Tujuan Dan Visi Misi Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng :

Tujuan

Agar dalam melaksanakan kegiatan dapat tercapai, berikut tujuan dari kegiatan beserta unit-unit nya, BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kegiatan perekonomian di tiap desa.
- 2) Mengembangkan potensi yang dimiliki tiap desa agar bermanfaat dan dapat mencapai kesejahteraan antar desa.
- 3) Mengembangkan usaha masyarakat dalam kegiatan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki tiap desa.
- 4) Meningkatkan kerja sama tiap desa dengan pihak lain dalam bidang usaha

Visi

Menjadi motor perubahan menuju masyarakat Panceng lebih sejahtera

Misi

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi melalui usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang bergerak pada sektor riil.
- 2) Memberikan fasilitas layanan sosial bagi seluruh masyarakat kecamatan

panceng.

- 3) Meningkatkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- 4) Mengelola program yang masuk ke desa dalam rangka untuk mengembangkan usaha di sektor perekonomian di kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Hasil dari kegiatan PNPM MP yang jalankan oleh kecamatan panceng salah satunya yakni kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang beroperasi sejak tahun 2009 sampai 2014, dimana di desa dalegan menjalankan program tersebut sebagai cabang dari simpan pinjam khusus perempuan yang mana dulunya bernama kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang diketuai oleh ibu Hj. Siti Nu'amiroh, dan semenjak PNPM MP di kecamatan panceng bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera maka selanjutnya simpan pinjam khusus perempuan yang sudah dijalankan di desa dalegan juga bertransformasi menjadi simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang juga diketuai oleh Ibu Hj. Siti Nu'amiroh yang beroperasi sampai sekarang. mengikuti perubahan dari Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng. Untuk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan kecamatan panceng yang sudah dioperasikan sejak tahun 2009 sampai 2014 tersebut tetap dilanjutkan sebagai kegiatan awal dari pelaksana operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang selanjutnya bertransformasi menjadi unit simpan pinjam yang sekarang

¹ Rizal, "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera.'", 1.

dipakai yakni simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng.

Sebagai cabang atau anggota dari simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng, maka simpan pinjam perempuan didesa dalegan juga berubah menjadi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat njalor yang beroperasi dengan tujuan diharapkan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi kaum perempuan serta membantu masyarakat dalegan khususnya bagi kaum perempuan yang ingin menambah modal usaha atau ingin membuka usaha agar dapat tercapai kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut tentunya ketua tidak sendiri, dalam struktur organisasi ketua Hj Siti Nu'amiroh ini didampingi dengan sekretaris yakni Mudawamah dan juga bendahara yakni Suwarum beserta anggotanya.

C. Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer di Desa Dalegan

Pada umumnya kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yakni memberikan pinjaman dana atau memberikan tambahan modal dikhususkan bagi para perempuan yang membutuhkan modal untuk berdagang atau untuk tambahan modal yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Dalam praktik yang terjadi di dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan ini dengan ketentuan kelompok minimal 10 orang dan maximal 20 orang dalam setiap pengajuannya.

Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman datang kerumah ketua pengurus Kelompok Fatayat Njalor yang berada di desa dalegan. Untuk mengajukan pinjaman ke simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut, para nasabah atau anggota membawa persyaratan yakni berupa fotocopy ktp dan kk yang mana hal tersebut dipergunakan untuk identitas dari mereka yang mengajukan pinjaman, dimana apabila nasabah sudah mengajukan dengan membawa syarat tersebut maka selanjutnya ketua mencatat identitas serta nominal hutang yang akan dipinjam oleh nasabah, apabila ketua sudah mencatat identitas anggota dan jika anggota yang mengajukan sudah mencapai 10 orang, maka untuk langkah selanjutnya ketua membuat proposal pengajuan pinjaman dana simpan pinjam yang kemudian proposal tersebut disetor ke kepala desa untuk di tanda tangani dan selanjutnya proposal tersebut di ajukan di simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng. Setelah proposal tersebut diajukan ke kecamatan panceng lalu kemudian dilakukan verifikasi data untuk pengecekan identitas apakah orang yang mengajukan sudah sesuai dengan syarat pengajuannya, setelah proses verifikasi sudah selesai, barulah proses pencairan uang kepada nasabah yang mana hal tersebut berestimasi paling cepat 3 hari sedangkan paling lama 7 hari. Dimana dalam pembuatan proposal tersebut terdapat surat permohonan kredit yang bertuliskan bahwa seluruh anggota yang mengajukan dalam permohonan kredit mengajukan kredit sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha. Sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan bahwa mereka mengajukan tersebut untuk tambahan modal usaha yang mana pada

pada faktanya anggota melakukan penyelewengan akad yang sudah disepakati dari surat permohonan kredit yang diajukan, bahwa mereka tidak menggunakan untuk modal usaha anggota menggunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yang harus segera dipenuhi, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para anggota bahwa mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yakni mereka menggunakan uang tersebut untuk biaya kesehatan, biaya makan, serta biaya kebutuhan untuk anak sekolah, dan biaya operasional sehari-hari lainnya, untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan sistem pengambalian kredit yakni menggunakan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu dua belas bulan yang diangsur secara langsung setiap bulan ke rumah ketua. Dalam proposal pengajuan kredit tersebut juga mereka melampirkan beberapa surat dimana surat tersebut terdiri dari surat rekomendasi kepala desa, daftar calon pemanfaat, rencana kegiatan kelompok, rencana pengembalian kredit, surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, berita acara aturan dan sanksi kelompok, foto copy ktp dan kk calon pemanfaat, foto copy kartu angsuran kelompok. Dalam ketentuan hutangnya yakni jika nasabah tersebut baru pertama kali melakukan pinjaman di simpan pinjam tersebut, maka anggota tersebut diperbolehkan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000, maka dari pinjaman tersebut anggota melakukan angsuran sebanyak dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 200.000 setiap bulan yang disetorkan langsung ke rumah ketua, yang mana diawal angsuran tersebut dipergunakan untuk jaminan tanggung renteng. Dalam

praktik hutang tersebut terdapat bunga tetap dalam satu tahun. Dari pokok pinjaman tersebut terdapat pengembalian jasa yang mana hal tersebut diberikan kepada anggota setiap bulannya. Berikut adalah rincian angsuran anggota.

- Pinjaman Rp. 2.000.000

Pokok Pinjaman	: = Rp. 2.000.000
Angsuran perbulan	: = Rp. 200.000 x 12 (bulan)
Jumlah Bunga	: = 20% pertahun (12 bulan)
Sistem Angsuran	: = Bunga tetap
Total Bunga Pertahun	: = Rp. 2.000.000 x 20% = Rp. 400.000
Pengembalian Jasa	: = Rp. 2.000.000 x 0,96% (perbulan) = Rp. 19.200 (perbulan)

- Pinjaman Rp. 3.000.000

Pokok Pinjaman	: = Rp. 3.000.000
Angsuran perbulan	: = Rp. 300.000 x 12 (bulan)
Jumlah Bunga	: = 20% pertahun (12 bulan)
Sistem Angsuran	: = Bunga tetap
Total Bunga Pertahun	: = Rp. 3.000.000 x 20% = Rp. 600.000
Pengembalian Jasa	: = Rp. 3.000.000 x 0,96% (perbulan) = Rp. 28.800 (perbulan)

D. Wawancara Ketua, Anggota Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Dan Kepala Desa Dalegan

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
1	Hj Siti Nu'amiroh	Ketua	30 Juli 2022	Beliau selaku ketua pengurus kelompok bahwa dulu simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini dulunya bernama Simpan Pinjam Perempuan

			<p>yang merupakan anggota atau cabang dari simpan pinjam perempuan dari kecamatan panceng. Pada dasarnya dana yang dikeluarkan oleh simpan pinjam ditujukan untuk para perempuan yang mau membuka usaha atau ingin menambah modal usaha. Ketua pengurus Kelompok Fatayat Njalor menjelaskan terkait sistem hutang piutang di simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor yakni mereka yang ingin meminjam langsung datang ke rumah membawa persyaratan yakni fotokopi ktp dan kk sebagai identitas. Setelah itu baru mereka menjelaskan bahwa maksud akan mengajukan pinjaman di simpan pinjam tersebut untuk modal usaha.</p> <p>Dalam pengajuan setiap kelompok minimal 10 orang dan maksimal 20 orang, apabila sudah mencapai 10 orang maka selanjutnya ketua membuat proposal pengajuan pinjaman dana simpan pinjam yang kemudian diajukan ke kepala desa untuk disetujui. Setelah disetujui oleh kepala desa, maka selanjutnya diserahkan ke Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera di Kecamatan Panceng untuk verifikasi identitas ktp dengan kk sudah sesuai dengan orangnya, lalu setelah diverifikasi maka uang tersebut akan cair paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari. Sesuai dengan tujuannya bahwa dana yang dikeluarkan oleh pihak</p>
--	--	--	---

				<p>simpan pinjam tersebut digunakan untuk usaha maka saat akad yang telah dilaksanakan oleh kedua pihak bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman mereka gunakan untuk membuka atau menambah modal usaha jualan, membuka toko kecil, dan sebagainya.</p> <p>Bagi mereka yang baru pertama kali meminjam maka hanya diperbolehkan meminjam sebesar Rp. 2.000.000 dengan potongan diawal sebesar Rp. 200.000 untuk simpanan tanggung renteng. Jika nasabah dalam pinjaman awal mengangsur dengan lancar jika nasabah ingin melakukan pinjaman lagi maka nasabah boleh untuk meminjam lebih dari pinjaman awal. Dengan sistem pengembalian hutang menggunakan sistem angsuran yang diangsur setiap bulan ke rumah ketua sebanyak 12 kali selama 12 bulan. Lalu diakhir angsuran nasabah yang lancar diberi hadiah yang berasal dari jasa pengembalian pinjaman mereka.²</p>
2	H. Moh Gholib	Kepala desa dalegan	12 Agustus 2022	Di desa dalegan yang menjadi salah satu desa yang menjalankan simpan pinjam perempuan sebagai cabang dari simpan pinjam perempuan kecamatan panceng yang mana simpan pinjam tersebut dipergunakan untuk para perempuan yang mau membuka usaha. Lalu simpan pinjam perempuan

² Wawancara dengan Ketua Pengurus Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30 Juli 2022

				kecamatan panceng berubah berubah menjadi simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng, dan simpan pinjam yang dijalankan di desa dalegan berubah menjadi simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor. Simpan pinjam ini pada dasarnya memfasilitasi serta memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk bekerja, serta memberikan lowongan pekerjaan bagi para perempuan di desa dalegan yang ingin membuka usaha untuk mensejahterahkan ekonomi keluarga mereka. ³
3	Nunung	Anggota	18 Agustus 2022	Saat akad bahwa uang tersebut akan ia pergunakan untuk membuka usaha toko roti dirumah, namun saat ia menerima uang tersebut dia pergunakan untuk biaya pengobatan suaminya, karena sejak suaminya sakit ia sebagai tulang punggung keluarga, dan dia harus memenuhi kebutuhan biaya anaknya sekolah. Alasan ia mengajukan pinjaman disana karena dia sudah beberapa kali mengajukan pinjaman disana dengan akad yang sama yakni untuk tambahan modal usaha, dan untuk mengajukan syaratnya juga mudah juga dekat dengan rumahnya, proses pencairan uangnya juga cepat. untuk system hutang sendiri dia menjelaskan bahwa pinjaman

³ Wawancara dengan H. Moh Gholib, kepala desa dalegan, tanggal 12 Agustus 2022

				tersebut diangsur sebesar 12 kali dalam satu tahun, dengan rincian diawal angsuran digunakan untuk jaminan tanggung renteng, dan angsuran tersebut diangsur ke rumah ketua. ⁴
3	Yusiba	Anggota	20 Agustus 2022	Saat akad bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk usaha jualan rujak dirumah, namun saat menerima uang tersebut tidak ia gunakan untuk tambahan modal usaha sesuai yang ia ajukan, dia pergunakan untuk biaya pengobatan ayahnya. Alasan ia mengajukan disana karena proses pencairan dana yang cepat, tempt pengajuan juga dekat dengan rumah serta persyaratannya juga mudah. Dan untuk system hutang ia menjelaskan bahwa setiap bulan ia mengangsur sebesar Rp. 200.000 sebanyak 12 kali dalam jangka watu satu tahun, dalam angsuran tersebut diawal angsuran di gunakan sebagai jaminan tanggung renteng. Dan angsurannya langsung disetor ke rumah ketua setiap bulan. ⁵
4	Mita	Anggota	25 Agustus 2022	Saat akad ia mengatakan bahwa uang tersebut akan ia pergunakan untuk tambahan modal usaha, tetapi faktanya ia menggunakan uang tersebut tambahan beli sepeda motor anaknya, karena anaknya masuk smp dan membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, sedangkan sepeda

⁴ Wawancara dengan Nunung Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 18 Agustus 2022

⁵ Wawancara dengan Yusiba Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 20 Agustus 2022

				motor yang dia punya dipakai untuk suaminya pergi bekerja. Alasan dia mengajukan pinjaman karena dekat dengan rumah, persyaratannya sangat mudah dan proses pencairan juga cepat dan prosesnya juga sederhana. Mengenai system hutangnya ia mengatakan sama dengan apa yang dikatakan ketua pengurus kelompok tersebut. ⁶
5	Miana	Anggota	25 Agustus 2022	Saat akad bahwa dia akan menggunakan uang tersebut untuk modal usaha berjualan ikan panggang di pasir putih, namun pada kenyataan dia menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, dia gunakan untuk biaya anak sekolah, bayar listrik, biaya makan serta kebutuhan lainnya. Dia mengajukan pinjaman tersebut karena prosesnya cepat dan syaratnya mudah dan tidak ribet. Mengenai system hutangnya dia membayar angsuran diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan angsurannya itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 400.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng. ⁷
6	Lathifah	Anggota	20 Agustus 2022	Saat akad ia mengajukan pinjaman untuk usaha dagang kecil di sekolah tk. Dia merasa bahwa kebutuhan

⁶ Wawancara dengan Mita Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 25 Agustus 2022

⁷ Wawancara dengan Miana Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 25 Agustus 2022.

				<p>keluarga terutama kebutuhan anaknya yang semakin besar semakin banyak dan tentunya juga membutuhkn uang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dia mengajukan pinjaman untuk membuka usaha dagang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, serta dapat memenuhi biaya kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan lainnya, dia ingin membantu suami bekerja agar dapat meningkatkan ekonomi.</p> <p>Alasan dia mengajukan pinjaman karena dalam simpan pinjam tersebut merupakan kesempatan dia untuk kerja. Dalam pengajuan persyaratan yang sederhana dan proses pencairan yang cepat. Mengenai system hutang diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan mengenai angsuran itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 300.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng.⁸</p>
7	Is	Anggota	22 Agustus 2022	<p>Pada saat akad bahwa dia akan mempergunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha buka kuliner sate kambing, tetapi faktanya uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, dia menggunakan uang tersbut untuk kebutuhan makan, biaya listrik, serta biaya sekolah dan biaya</p>

⁸ Wawancara dengan Lathifah anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 20 Agustus 2022

				<p>anaknyanya yang mau berangkat study tour. Alasan dia mengajukan hutang karena syaratnya mudah serta system pengangsuran tidak ribet dan prosesnya pencairan cepat. Mengenai system hutang itu setelah pengajuan diangsur sebanyak 12 kali selama satu tahun, dan angsuran tersebut dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 300.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali dan diawal angsuran dihitung sebagai jaminan tanggung renteng.⁹</p>
8	Ira	Anggota	20 Agustus 2022	<p>Saat akad uang tersebut ia gunakan untuk tambahan modal usaha jualan depan rumah, namun kenyataannya saat ia menerima uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarganya, yakni ia gunakan untuk biaya makan dan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya kehidupan kedua orang tuanya. Alasan ia mengajukan pinjam disana karena proses pencairan cepat dan syarat mengajukan juga sederhana dan tidak serta jarak tempat mengajukan dari rumahnya juga dekat. Mengenai system hutangnya ia menjelaskan bahwa setiap bulan ia mengangsur sebesar Rp. 200.000 sebanyak 12 kali dalam jangka waktu satu tahun, dalam angsuran tersebut diawal angsuran di gunakan sebagai jaminan tanggung renteng. Dan angsurannya</p>

⁹ Wawancara dengan Is Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, 22 Agustus 2022

				langsung disetor ke rumah ketua setiap bulan. ¹⁰
9	Santi	Anggota	31 Agustus 2022	Bahwa saat akad ia menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha, namun uang tersebut ia gunakan untuk tambahan membeli laptop anaknya yang rusak, karena anaknya sedang kuliah jadi membutuhkan laptop. Alasan ia mengajukan pinjaman tersebut karena proses pencairannya yang cepat, dekat dari rumah, syaratnya sederhana, dan juga karena sudah banyak temannya yang melakukan pinjaman disana. Mengenai system hutangnya itu diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan mengenai angsurannya itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 200.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng. ¹¹
10	Nailul	Anggota	30 Agustus 2022	Saat akad dia mengajukan bahwa dia mengajukan hutang untuk tambahan modal usaha, namun kenyataannya dia menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya yakni untuk membiayai anaknya yang mau pergi ke pondok. Alasan ia mengajukan pinjaman di simpan pinjam karena syaratnya sederhana, tidak ribet dan dekat dengan rumah, proses pencairannya yang cepat dan orang-orangnya

¹⁰ Wawancara dengan Ira Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, 20 Agustus 2022

¹¹ Wawancara dengan Santi Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 31 Agustus 2022

				juga terpercaya kaena nasabahnya juga sudah banyak. Mengenai system hutang itu diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan mengenai angsurannya itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 200.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng. ¹²
11	Rukmi	Anggota	31 Agustus 2022	Saat akad ia gunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha, namun saat ia menerima uang tersebut ia tidak menggunakan untuk usaha melainkan uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarganya yakni biaya makan, air, listrik, serta untuk kebutuhan anak yang lainnya. dia mengajukan pinjaman tersebut karena kebutuhan sembako yang semakin menaik harganya. Alasan ia menggunakan jasa tersebut karena prosesnya pencairan cepat, tidak ribet, serta dekat dari rumah. Untuk mengenai system hutangnya diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan mengenai angsurannya itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 200.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng. ¹³

¹² Wawancara dengan Nailul Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30 Agustus 2022

¹³ Wawancara dengan Rukmi, Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 31 Agustus 2022

12	Rosyidah	Anggota	30 Agustus 2022	Pada saat akad bahwa dia akan menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha, namun pada faktanya dia menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan primer yakni biaya untuk makan, listrik serta untuk biaya anaknya sekolah, biaya kebutuhan lain anaknya. Degan alasan dia menggunakan jasa simpan pinjam tersebut karena syaratnya mudah serta proses pencairan cepat. Mengenai system hutangnya itu diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan mengenai angsurannya itu dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 200.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal angsuran itu dihitung sebagai jaminan tanggung renteng ¹⁴
----	----------	---------	-----------------	---

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴ Wawancara dengan Rosyidah, Anggota Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka Analisa yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa praktik dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini merupakan praktik kegiatan simpan pinjam yang merupakan PENERUS dari kegiatan sebelumnya yakni kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Dalam praktiknya simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor ini simpan pinjam dalam bentuk kelompok perempuan. Adapun untuk melakukan pinjamannya juga terdapat syarat dan ketentuannya, syarat yang digunakan untuk pengajuannya yakni berupa penyeteroran fotokopi kartu KK dan KTP, yang mana hal tersebut dipergunakan untuk identitas dari nasabah sendiri yang mengajukan pinjaman, untuk

mengajukan pinjaman tersebut nasabah membawa syarat pengajuan ke rumah ketua pengurus Kelompok Fatayat Njalor, dimana apabila nasabah sudah mengajukan dengan membawa syarat tersebut maka selanjutnya ketua mencatat identitas serta nominal utang yang akan dipinjam oleh nasabah, apabila ketua sudah mencatat identitas anggota dan jika anggota yang mengajukan sudah mencapai 10 orang, maka untuk langkah selanjutnya ketua membikin proposal pengajuan pinjaman yang kemudian proposal tersebut disetor ke kepala desa untuk di tanda tangani dan selanjutnya proposal tersebut di ajukan di simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng. Setelah proposal tersebut diajukan lalu kemudian kemudian dilakukan verifikasi untuk pengecekan identitas apakah data yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan syarat pengajuannya, setelah proses verifikasi tersebut barulah proses pencairan uang kepada nasabah yang mana hal tersebut berestimasi 3-7 hari. Untuk pengajuan hutang dengan ketentuan bahwa nasabah yang melakukan pinjaman untuk pertama kali diperbolehkan melakukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000, dengan menggunakan system angsuran bulanan yang diangsur secara langsung ke rumah ketua setiap bulan. Dengan system yakni jika anggota awal meminjam sebesar Rp. 2.000.000 maka untuk biaya angsuran bulanan sebesar Rp. 200.000 dimana hal tersebut diangsur awal digunakan untuk simpanan tanggung renteng, dalam pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 tersebut terdapat bunga tetap sebesar 20% untuk satu tahun, dan bunga tersebut dipergunakan untuk kepentingan nasabah dan juga

pengurusnya, dan juga terdapat pengembalian jasa kepada nasabah sebesar 0,96 dari pokok pinjaman yang diajukan yang diberikan kepada nasabah setiap bulan. dan diakhir angsuran para nasabah dikasih hadiah dari pihak simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera tersebut. Pada dasarnya dana yang dikeluarkan oleh simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini memberikan pinjaman dana bagi para perempuan yang ingin membuka usaha atau yang ingin menambah modal usaha supaya dapat meningkatkan perekonomian keluarga serta secara tidak langsung memberikan peluang bagi para perempuan untuk berproduktif agar dapat mensejahterahkan keluarga mereka. Anggota yang mengajukan pinjaman disana bahwa saat akad mereka sepakat bahwa uang tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan proposal surat permohonan kredit mereka yang diajukan yang menuliskan bahwa mereka anggota Kelompok Fatayat Njalor yang beranggotakan sebelas orang mengajukan dana pinjaman sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha sebelas anggota. Dengan system pengembalian kredit yakni menggunakan system angsuran bulanan (pokok beserta jasanya) dengan jangka waktu dua belas bulan, dengan melampirkan beberapa surat yang terdiri dari surat rekomendasi kepala desa, daftar calon pemanfaat, rencana kegiatan kelompok (RKK), rencana pengembalian kredit (RPK), surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, berita acara aturan dan sanksi kelompok, foto copy ktp dan kk calon pemanfaat, dan foto copy kartu angsuran kelompok.

Namun, saat menerima uang tersebut anggota menyelewengkan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan. Mereka menggunakan uang tersebut bukan untuk kegiatan produktif untuk usaha melainkan mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Sesuai dengan hasil yang diperoleh penulis pada saat wawancara dengan anggota, para anggota mengatakan bahwa pinjaman mereka dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yakni rata-rata dari mereka menggunakan untuk biaya kesehatan, makan, dan biaya kebutuhan sekolah anak, serta biaya untuk kebutuhan lainnya yang tidak diduga. Dalam memenuhi kebutuhan primer tentu setiap orang berbeda-beda dan antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi. Para anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor bahwa memang benar mereka saat akad mereka akan menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang telah diajukan, namun saat nasabah menerima uang tersebut mereka menyelewengkan akad yang sesuai dengan surat permohonan kredit tersebut, yang mana para anggota menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, yang mana kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup mereka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan

Simpan Pinjam adalah memberikan atau meminjami suatu harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan dengan tanpa meminta imbalan apapun saat orang yang meminjam mengembalikannya. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah *qardh*, dimana *qardh* ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak yang pertama sebagai pihak yang meminjami harta sedangkan pihak yang kedua berperan sebagai orang yang menerima pinjaman, dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai seorang muslim kita memang diwajibkan untuk membantu sesama apabila membutuhkan bantuan. Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan hutang piutang hal tersebut dikarenakan dalam hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong, hal tersebut sesuai dengan seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”. Yang dimana apabila ada seseorang yang datang kepada kita dengan tujuan untuk mengajukan hutang maka kita harus menolongnya yakni dengan meminjamkan sedikit harta yang kita miliki kepada orang tersebut, dan apabila sesudah kita memberikan hutang kepada orang tersebut dan pada saat sudah jatuh tempo namun orang tersebut belum mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjaman yang telah ia

lakukan, maka alangkah baiknya bagi kita yang mempunyai sedikit kelebihan harta untuk tidak menagih hutang tersebut dan alangkah lebih baiknya lagi kita menyedekahkan harta yang telah kita keluarkan untuk menolong orang tersebut. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa “Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata: aku melihat pada waktu malam diisra’kan pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan *qardh* dibalas 18 kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?" ia menjawab karena minta minta sesuatu yang dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. Yakni bahwa menurut hadis tersebut memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan hal tersebut lebih utama daripada kita bersedekah, dalam hadis di jelaskan bahwa orang yang meminta-minta itu mereka akan melakukan hal tersebut setiap hari, meskipun pada dasarnya mereka adalah orang yang berkucupan, sedangkan orang yang mengajukan pinjaman ialah orang tersebut tidak akan mengajukan pinjaman setiap hari, karena orang yang mengajukan pinjaman maka orang tersebut ada sesuatu keperluan yang harus ia penuhi.

Dalam hukum islam tentu *qardh* memiliki rukun dan syarat yang apabila bagi pihak-pihak yang melaksanakan *qardh* namun ia tidak memenuhi rukun dan syarat maka hal tersebut tidak sah. Adapun rukun *qardh* ialah para pihak yang melakukan transaksi yakni *muqridh* dan *muqtaridh*, adanya ijab dan qobul yakni berupa lafadz yang digunakan bagi

muqtaridh dalam mengajukan pinjaman agar jelas maksud dan tujuan melakukan *qardh*, dan yang ketiga adalah adanya obyek atau barang yang digunakan untuk transaksi hutang piutang, dalam melakukan *qardh*, maka objek yang digunakan haruslah sesuatu yang bermanfaat bagi *muqridh*, dan juga obyek yang dilakukan dalam akad tersebut harus bersih dan suci dari najis dan mutanajis.

Dalam praktik hutang piutang simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor dimana dalam praktiknya saat nasabah mengajukan pinjaman saat akad mereka akan mempergunakan uang tersebut untuk modal usaha sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan supaya pinjaman tersebut dapat menumbuhkan kesejahteraan perekonomian mereka dan dapat bermanfaat berkelanjutan di masa datang, namun pada fakta dilapangan kebanyakan anggota tidak menggunakan uang tersebut untuk modal usaha seperti akad yang telah mereka sepakati, namun mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Menurut hukum Islam praktik hutang piutang yang dilakukan dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, hal tersebut dilihat dari rukun dan syarat hutang piutang, diantaranya adalah yang pertama adanya ijab qobul, pada dasarnya dalam melakukan akad hutang piutang terdiri dari empat macam cara yakni dengan cara lisan, perbuatan, tulisan, dan isyarat. Dimana dalam praktiknya ijab qobul yang dilakukan dalam praktik hutang piutang dalam simpan pinjam Kelompok

Fatayat Njalor menggunakan akad secara tertulis. Akad secara tertulis ini diperbolehkan bagi mereka yang mampu ataupun mereka yang tidak mampu melakukan akad secara lisan atau perbuatan, yakni hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit mereka yang bertuliskan mengajukan permohonan kredit untuk tambahan modal usaha dari sebelas anggota, yang mana untuk lebih meyakinkan dari pihak yang memberikan pinjaman mereka melampirkan beberapa surat yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan permohonan kredit mereka. Dengan adanya ijab dan qobul tersebut maka sudah jelas bahwa para anggota mengajukan pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha. Lalu berdasarkan rukun *qardh* yang kedua adalah pihak-pihak yang melakukan pinjaman, bahwa dalam rukun *qardh* pihak yang melakukan pinjaman yakni terdiri dari dua orang yang disebut *muqridh* dan *muqtaridh*. Adapun syarat dari *muqridh* dan *muqtaridh* ini adalah bahwa mereka harus berakal yang dimana maksud dari berakal tersebut adalah pihak yang melakukan pinjaman ialah mereka yang sehat akalnya, tidak sedang sakit akal, hal itu bermaksud agar saat mereka melakukan transaksi *qardh* mereka dapat bertanggung jawab atas transaksi apa yang sedang mereka lakukan. Syarat yang kedua adalah dapat membedakan yakni pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dalam simpan pinjam tersebut dalam keadaan sadar dan juga mereka dapat membedakan mana yang hal baik yang harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus dihindari. Dan syarat yang ketiga yakni atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain, yakni anggota yang melakukan transaksi

dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mereka melakukan atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain, mereka melakukan pinjaman tersebut karena kondisi perekonomian mereka sehingga mereka mengajukan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan rukun yang ketiga ialah obyek yang dilakukan untuk transaksi hutang piutang dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor. Obyek yang dilakukan dalam transaksi simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor ialah berupa uang, hal tersebut diperbolehkan karena uang merupakan benda yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan uang bukanlah benda yang tergolong kedalam benda yang najis atau benda yang mutanajis dan juga tanpa uang maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan primer.

Dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan hutang piutang, hal tersebut dikarenakan didalam praktik hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Praktik hutang piutang yang dilakukan dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor adalah pada dasarnya mereka meminjamkan dana bagi mereka yakni para perempuan yang mau membuka usaha atau bagi mereka yang menginginkan dana digunakan tambahan modal usaha. Para anggota yang mengajukan pinjaman di simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mereka mengajukan pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan. Pada dasarnya hukum melakukan hutang piutang itu taklifi yakni tergantung bagaimanapun cara kita mempraktekannya, hukum melakukan praktik hutang piutang yang

digunakan untuk tambahan modal usaha dan bukan karena mendesak hukumnya adalah mubah, hukum melakukan praktik hutang piutang itu wajib apabila mereka yang mengajukan pinjaman berada didalam kondisi mendesak, dan hukum hutang piutang itu haram apabila dalam praktiknya bertentangan dengan syariat islam. Praktik hutang piutang yang dilakukan dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang diajukan yakni untuk tambahan modal usaha, maka sesuai dengan hal tersebut maka hukunya mubah. Namun melihat fakta dilapangan bahwa anggota tersebut melakukan penyelewengan akad yang mana dimana tidak dipergunakan untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer yang harus dipenuhi.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai penyelewengan akad yang dilakukan oleh anggota yang tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad yang terdapat dalam surat pengajuan kredit yang telah mereka sepakati, maka berdasarkan hukum islam hal tersebut diperbolehkan, berdasarkan maksud dan makna dari cabang kaidah ke 9 dari yakni kemudharatan itu harus dihilang, yang mana cabang tersebut berbunyi kebutuhan itu menempati kedudukan darurat dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram. Dijelaskan bahwa dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut memperbolehkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat islam karena dalam pinjaman tersebut mengandung riba. Dan juga apabila ada

penelitian yang shohih yang menjelaskan bahwa akad termasuk kedalam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh seseorang, yang berarti hal tersebut memiliki arti bahwa setiap manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan atas suatu penyelewengan akad yang dilarang oleh syariah namun hal tersebut harus dilakukan demi kelangsungan hidup mereka maka hal tersebut diperbolehkan karena hal itu dilakukan untuk sekedar menghilangkan kesulitan mereka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan serta analisa terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan menurut hukum Islam, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Praktik simpan pinjam Bumdesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor didesa dalegan, dalam melakukan proses pengajuan pinjam meminjam anggota mengajukan kerumah ketua dengan membawa syarat pengajuan yang berupa fotokopi ktp dan kk sebagai identitas anggota peminjam, dengan jumlah anggota pengajuan minimal 10 orang dan maximal 20 orang. Pada saat akad bahwa uang tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang diajukan yang menuliskan bahwa mereka anggota Kelompok Fatayat Njalor yang beranggotakan sebelas orang mengajukan dana pinjaman sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha sebelas anggota. Setelah anggota menerima uang tersebut rata-rata dari anggota tidak menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha sesuai dengan akad yang telah mereka sepakati, namun mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yang harus segera dipenuhi.

Dengan system pengambalian kredit yakni menggunakan system angsuran bulanan pokok beserta jasanya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yakni 12 bulan yang diangusur ke rumah ketua.

2. Menurut Analisa hukum Islam praktik kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor bahwa kegiatan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam yakni mereka memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut pihak-pihak yang melakukan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, dalam praktik hutang piutang tersebut akad yang digunakan yakni menggunakan akad tertulis yang mana hal tersebut berdasarkan dengan surat permohonan kredit. Berdasarkan hukum Islam yakni praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang dilakukan ialah hukumnya mubah. Melihat fakta dilapangan anggota mengajukan yakni untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga mereka melakukan penyelewengan akad yang telah mereka sepakati bukan untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer, maka mengenai kondisi berdasarkan hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. Dijelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut memperbolehkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat islam karena dalam pinjaman

tersebut mengandung riba. Hal tersebut diperbolehkan karena dilakukan untuk sekedar menghilangkan kesulitan mereka.

B. Saran

1. Bagi pihak simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor agar lebih memastikan lagi anggotanya untuk menggunakan uang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif sesuai dengan akad yang telah disepakati agar lebih bermanfaat untuk di kehidupan kedepannya.
2. Bagi nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad yang sudah dilakukan agar lebih bermanfaat dikedepannya, meskipun hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28 (2013).
- Dasim, Yusnita. "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca)." *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah* 3 No. 1 (2005).
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2005.
- Godaibilah, Achmad. "Hutang Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006/ RW 003 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2009).
- Hakimah. "Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan OPNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2013).
- Hanif, Muhammad Ama La, and Jannah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 1 No. 1 (2015).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Grafika Indonesia, 2002.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhamah Sail, and Dkk. *Al-Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012.
- Hukum, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan. *Petunjuk Teknik Penulis Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Inayati, Nur Haqi. "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)." *Skripsi IAI Pekalongan* (2019).

- Kasim, Adriandi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado." *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 3 3 No. 1 (2021).
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Masiupri. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Nawawi, An. *Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII*. Beirut: Darul Fikr, 1982.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nuzulia, Atina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)." *Skripsi UIN WaliSongo* (2019).
- Palupi, Firdha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan, n.d.
- Pudjihardjo, H.M., and Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2018.
- Pujaastawa, Ida Bagus GDE. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Bali: Universitas Udayana, 2016.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putrayana, Siska. "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2021).
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 No. 1 (2007).
- Rizal, Abrul. "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera.'" *Skripsi Universitas Dinamika* (2021).

- Shabrina, Amala. "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2013).
- Sholihah, Nurul. "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen." *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, and Sri Dewi Nur Azizah. "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Al-Qardh* 2 No 3 (2016).
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Taufik, and Sofian Muhlisin. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Prespektif Al-Qurán Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1 No.1 (2013).
- Tisana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Strat Up, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A